



PUTUSAN

Nomor : 22/G/PILKADA/2015/PT.TUN.JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, mengadili dan memutus sengketa tata usaha negara Pemilihan Kepala Daerah sebagai peradilan tingkat pertama, Jalan Cikini Raya Nomor 117 Jakarta, email (info@pttun-jakarta.go.id atau pt.jakarta@pttun.org), telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara : -----

1. **M. YAHYA HT, SH.**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan KH. Agus Salim RT.7 No.38 Tarakan, Kalimantan Utara, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT I**;

2. **HENDRIK, SH.MH**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Anggota DPRD Kabupaten Tana Tidung, bertempat tinggal di Jl. Wisma RT.002, Desa Sedulun, Kecamatan Sesaya, Kabupaten Tana Tidung, Kalimantan Utara, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT II**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : -----

HISAR M. SITOMPUL, SH. Warga Negara Indonesia, Advokat/ Pengacara pada "LAW OFFICE HISAR M SITOMPUL, SH & Partners" beralamat di Jalan Pusdiklat Depnaker No.3 Pinang Ranti, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 September 2015

Hal 1 dari 60 hal Put No. 22/G/PILKADA/2015/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(terlampir) untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA**

PENGUGAT;-----

MELAWAN :

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TIDUNG, berkedudukan di

Jalan Ahmad Yani, RT.II, Desa Tideng Pale, Kecamatan

Sesayap, Kabupaten Tana Tidung, Kalimantan Utara,

diwakili oleh MUCHTAR BUKOTING, Kewarganegaraan

Indonesia, dalam kedudukannya selaku Ketua KPU

Kabupaten Tana Tidung, berkedudukan di Jalan Ahmad

Yani, RT.II, Desa Tideng Pale, Kecamatan Sesayap,

Kabupaten Tana Tidung, Kalimantan Utara;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:

- H. ABDUL RAIS, SH.,MH.

- MANSYURI,SH.

Keduanya Kewarganegaraan Indonesia, Para Advokat pada

Kantor Advokat-Konsultan Hukum H.ABDUL RAIS & Rekan,

beralamat Kantor di Jalan Jend. A. Yani RT.055 No.30

Gunung Sari Ilir Balikpapan Propinsi Kalimantan Timur

Telp.0542-440566. Berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal

12 September 2015, selanjutnya disebut sebagai

TERGUGAT ;-----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut telah membaca :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 112/ KMA/SK/VIII/2015 tanggal 28 Agustus 2015 tentang Pengangkatan Hakim Tinggi Khusus Dalam Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 11 September 2015 Nomor : 22/G/PILKADA/2015/PT.TUN.JKT tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini; -----
3. Gugatan Penggugat tertanggal 11 September 2015; -----
4. Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 11 September 2015 Nomor : 22/ G/PILKADA/2015/PT.TUN.JKT tentang Pemeriksaan Persidangan pada hari Senin, tanggal 14 September 2015; -----
5. Telah memeriksa berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini; -----

1 TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan gugatannya tertanggal 11 September 2015 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 11 September 2015 dibawah register perkara Nomor : 22/G/PILKADA/2015/PT.TUN.JKT., dan gugatan telah diperbaiki tanggal 16 September 2015 setelah diadakan Pemeriksaan Persidangan pada tanggal 14 September 2015 mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

Adapun hal-hal yang menjadi dasar dari gugatan Penggugat adalah sebagai berikut :

I. OBJEK GUGATAN

Hal 3 dari 60 hal Put No. 22/G/PILKADA/2015/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa objek gugatan dalam Sengketa Tata Usaha Negara ini adalah :

Surat Tergugat Nomor : 24/Kpts/KPU-KTT-021.964922/TAHUN 2015

Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Calon Wakil Bupati

Menjadi Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tana Tidung

Tahun 2015 tertanggal 24 Agustus 2015.

Bahwa Para Penggugat mengetahui objek sengketa aquo yang diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 24 Agustus 2015 , dan sengketa tersebut telah

dilakukan Upaya Administratif sebagaimana **Putusan Pengawas**

Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung No.001/PS/PANWAS-KTT/

IX/2015 tertanggal 8 September 2015, sehingga dengan demikian gugatan

Para Penggugat masih dalam tenggang waktu menggugat sebagaimana

yang telah ditentukan oleh PKPU Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan,

Program dan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,

Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota pada lampirannya

angka 3 Sengketa TUN Pemilihan menjadwalkan untuk pengajuan Gugatan

atas sengketa TUN adalah 11 September s/d 13 September 2015.

Bahwa Surat Keputusan tersebut di atas adalah Keputusan yang memenuhi

kriteria sebagai Keputusan Tata Usaha Negara sesuai dengan ketentuan

Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan

Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan tata

Usaha Negara sebagaimana dikutip dibawah ini :

“ Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang

dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi

tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat kongkrit, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata “

Bahwa gugatan ini diajukan oleh penggugat didasarkan kepada pasal 53 ayat 1 yaitu :

“ Orang atau Badan Hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/ atau direhabilitasi”.

Bahwa Penggugat I dan Penggugat II (Para Penggugat) adalah bakal calon pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Tana Tidung yang dinyatakan oleh Tergugat sebagai bakal calon pasangan calon Bupati dan calon wakil Bupati Kabupaten Tana Tidung **yang tidak memenuhi syarat** sehingga dibatalkan pencalonannya oleh Tergugat.

Bahwa alasan-alasan yang dikemukakan Para Penggugat dalam Gugatannya didasarkan pada ketentuan Pasal 53 ayat 2 huruf a dan b Undang-Undang No. 9 tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu :

- a. Keputusan Tergugat yang digugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Keputusan Tergugat yang digugat itu bertentangan dengan asas umum pemerintahan yang baik.

Hal 5 dari 60 hal Put No. 22/G/PILKADA/2015/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap putusan yang dikeluarkan Tergugat nyata-nyata telah merugikan kepentingan Para Penggugat dimana Para Penggugat tidak dapat lagi mengikuti tahap proses selanjutnya Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) yaitu Para Penggugat hilang kesempatannya untuk dipilih menjadi Pasangan Calon Bupati dan wakil Bupati Tanah Tidung tahun 2015 dan tentu saja kerugian materi dalam mengikuti Pilkada ini.

II. DASAR DAN ALASAN GUGATAN

1. Bahwa Para Penggugat adalah salah satu bakal calon Bupati dan Wakil Bupati untuk daerah pemilihan Bupati dan Wakil Bupati KabupatenTana Tidung tahun 2015.
2. Bahwa, Para Penggugat telah mendaftarkan diri sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati pada Tergugat tanggal 27 Juli 2015 sebagaimana yang dimuat didalam Tanda Terima Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil bupati yang dibuat oleh Tergugat.
3. Bahwa, Para Penggugat telah mengikuti tahap pemeriksaan Test Urine Narkoba Bakal Pasangan Calon yang diselenggarakan Tergugat yaitu tanggal 30 Juli 2015 untuk Penggugat I dan dan tanggal 29 Juli 2015 untuk Penggugat II.
4. Bahwa pada tanggal 24 Agustus 2015, Tergugat telah mengumumkan penetapan pasangan calon Bupati dan Calon Wakil Bupati yang dinyatakan telah memenuhi syarat untuk menjadi peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tana Tidung tahun 2015 yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Pasangan Calon Perseorangan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. Pasangan Calon Bupati DR. H Undunsyah ,MH.M Si dan Calon Wakil Bupati Markus , SE dengan total perolehan kursi di DPRD Kabupaten Tana Tidung sebanyak 10 (sepuluh) kursi yang diusulkan oleh :

- a) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dengan perolehan kursi sebanyak 4 (empat) kursi.
- b) Partai Amanat Nasional dengan perolehan kursi sebanyak 3 (tiga) kursi.
- c) Partai Kebangkitan Bangsa dengan perolehan kursi sebanyak 2 (dua) kursi.
- d) Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia dengan perolehan kursi sebanyak 1 (satu) kursi.

II. Pasangan Calon Bupati Drs. Tajuddin Noor dan Calon Wakil Bupati Indera Jaya U dengan perolehan dukungan sebanyak 2.722 (dua ribu tujuh ratus dua puluh dua) yang tersebar di 5 (lima) kecamatan.

III. Pasangan Calon Bupati Ir. Akhmad Bey Yasin. M. AP dan Calon Wakil Bupati Ir. H. Abdulfatah Zulkarnaen dengan total perolehan kursi di DPRD Kabupaten Tana Tidung sebanyak 4 (empat) kursi yang diusulkan oleh :

- a) Partai Demokrat dengan perolehan kursi sebanyak 2 (dua) kursi.
- b) Partai Gerakan Indonesia Raya dengan perolehan kursi sebanyak 1 (satu) kursi.

Hal 7 dari 60 hal Put No. 22/G/PILKADA/2015/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c) Partai Persatuan Pembangunan dengan perolehan kursi sebanyak 1 (satu) kursi.

5. Bahwa putusan Tergugat tersebut pada point 4 diatas tidak mencantumkan nama Para Tergugat sebagai calon yang memenuhi syarat untuk menjadi peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tana Tidung Tahun 2015 yang tentu saja Para Penggugat digagalkan oleh Tergugat untuk menjadi Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah daerah Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung.

6. Bahwa Tergugat kemudian mengeluarkan Berita Acara No. 33/BA/VII/2015 yang pada pokoknya menyatakan bakal pasangan calon yang memenuhi persyaratan administrasi dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon sehingga memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai pasangan calon yang menjadi peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tana Tidung tahun 2015 berdasarkan urutan memasukkan berkas pencalonan adalah sebagai berikut :

I. Pasangan Calon Bupati DR. H Undunsyah ,MH.M Si dan Calon Wakil Bupati Markus , SE dengan total perolehan kursi di DPRD Kabupaten Tana Tidung sebanyak 10 (sepuluh) kursi yang diusulkan oleh :

1. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dengan perolehan kursi sebanyak 4 (empat) kursi.
2. Partai Amanat Nasional dengan perolehan kursi sebanyak 3 (tiga) kursi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Partai Kebangkitan Bangsa dengan perolehan kursi sebanyak 2 (dua) kursi.

4. Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia dengan perolehan kursi sebanyak 1 (satu) kursi.

II. Pasangan Calon Bupati Drs. Tajuddin Noor dan Calon Wakil Bupati Indera Jaya U dengan perolehan dukungan sebanyak 2.722 (dua ribu tujuh ratus dua puluh dua) yang tersebar di 5 (lima) kecamatan.

III. Pasangan Calon Bupati Ir. Akhmad Bey Yasin. M. AP dan Calon Wakil Bupati Ir. H. Abdulfatah Zulkarnaen dengan total perolehan kursi di DPRD Kabupaten Tana Tidung sebanyak 4 (empat) kursi yang diusulkan oleh :

1. Partai Demokrat dengan perolehan kursi sebanyak 2 (dua) kursi.

2. Partai Gerakan Indonesia Raya dengan perolehan kursi sebanyak 1 (satu) kursi.

3. Partai Persatuan Pembangunan dengan perolehan kursi sebanyak 1 (satu) kursi.

Dan terhadap Para Penggugat, Tergugat menyatakan Para Penggugat tidak memenuhi persyaratan calon sehingga Para Penggugat tidak ditetapkan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil bupati menjadi peserta dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tana Tidung tahun 2015.

Hal 9 dari 60 hal Put No. 22/G/PILKADA/2015/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan dari Tergugat untuk menyatakan Para Penggugat tidak memenuhi persyaratan calon sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati menjadi peserta dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tana Tidung **tidak ada dimuat** dalam Keputusan Tergugat No : 24/Kpts/KPU-KTT-021.964922/TAHUN 2015 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Calon Wakil Bupati Menjadi Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tana Tidung Tahun 2015 tertanggal 24 Agustus 2015, maupun dalam Berita Acara No : 33/BA/VIII/2015 yang diterbitkan oleh Tergugat tidak jelas dan terkesan mengada-ada dikarenakan ada didalam Putusannya ataupun dalam Berita acara yang dibuat Tergugat tidak mengurai alasan kesalahan Para Penggugat yang berakibat tidak diloloskannya Para Penggugat sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tana Tidung.

7. Bahwa atas Putusan Tergugat tersebut Para Penggugat merasa dizolimi dan diperlakukan tidak adil oleh Tergugat, dimana disatu sisi Tergugat tidak meloloskan Para Penggugat sebagai peserta bakal pasangan calon Bupati dan wakil bupati Tana Tidung dalam pemilihan Umum Bupati dan Wakil bupati Tanah Tidung tahun 2015 akan tetapi disatu sisi lain meloloskan :

- Pasangan Calon Bupati DR. H. Undunsyah, MH, Msi dan Calon Wakil

Bupati Markus SE, dan

- Pasangan Calon Bupati Ir. H. Akhmad Bey Yasin, M.Ap dan Calon Wakil Bupati Ir. Abdulfatah Zulkarnaen

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang nyata-nyata telah melakukan/melanggar Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang justru diloloskan oleh Tergugat, sehingga Tergugat menggunakan standard ganda/berbeda-beda terhadap masing-masing Bakal Pasangan Calon Bupati/Calon wakil Bupati Tana Tidung untuk pemilihan Umum tahun 2015.

8. Bahwa adapun pelanggaran yang dilakukan pasangan bakal calon Pasangan Calon Bupati DR. H. Undunsyah, MH,Msi dan Calon Wakil Bupati Markus SE, dan Pasangan Calon Bupati Ir. H. Akhmad Bey Yasin, M.Ap dan Calon Wakil Bupati Ir. Abdulfatah Zulkarnaen adalah sebagai berikut :

- 8.1. **Pasangan Calon Bupati DR. H. Undunsyah, MH,Msi dan Calon Wakil Bupati Markus SE.**

Bahwa Calon Bupati DR.H.Undunsyah, MH,Msi pada tanggal 16 Januari 2015 telah mengangkat pejabat stuktural eselon II,III dan IV dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tana Tidung sebagaimana Keputusan Bupati Tanah Tidung No : 821.2/158/2015 yang ditandatangani oleh DR.H.Undunsyah ,MH,Msi, dimana hal tersebut sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi

Hal 11 dari 60 hal Put No. 22/G/PILKADA/2015/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang, Dalam Pasal 71 ayat(2) dengan tegas menyatakan bahwa *“Petahana dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum masa jabatannya berakhir. Dan pelanggaran terhadap pasal ini tertuang dalam ayat (4) yang menyatakan “Dalam hal petahana melakukan hal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), petahana dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota”.*

Sementara kalau dirunut kebelakang DR.H.Undunsyah, MH,Msi resmi mengundurkan diri sebagai Pejabat Bupati Tana Tidung pada tanggal 18 Januari 2015 sehingga jelas DR.H.Undunsyah, MH,Msi pada saat mengangkat pejabat struktural eselon II,III dan IV dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tana Tidung **masih berstatus Petahana (Pejabat Bupati)** yang tentu saja DR.H.Undunsyah,MH,Msi jelas-jelas telah melanggar pasal 71 ayat 2 dan atas pelanggaran tersebut dikenakan sanksi Pasal 71 ayat 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang , sehingga adalah wajar dan sepantasnya Tergugat harus membatalkan pasangan calon tersebut.

- 8.2. **Pasangan Calon Bupati Ir. H. Akhmad Bey Yasin, M.Ap dan Calon Wakil Bupati Ir. Abdulfatah Zulkarnaen.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Calon Bupati Ir. H. Akhmad Bey Yasin, M.Ap dan Calon Wakil Bupati Ir. Abdulfatah Zulkarnaen pada tanggal 16 Pebruari 2015 telah mengangkat pejabat stuktural eselon III dan IV dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tana Tidung sebagaimana Keputusan Pj Bupati Tanah Tidung No : 821.2/322/2015 yang ditandatangani oleh Ir. H. Akhmad Bey Yasin, M.Ap, dimana hal tersebut sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Dalam Pasal 71 ayat(2) dengan tegas menyatakan bahwa *"Petahana dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum masa jabatannya berakhir. Dan pelanggaran terhadap pasal ini tertuang dalam ayat (4) yang menyatakan "Dalam hal petahana melakukan hal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), petahana dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota".*

Bahwa Ir. H. Akhmad Bey Yasin, M.Ap juga pada saat mengangkat pejabat struktural eselon III dan IV dilingkungan pemerintahan Kabupaten Tana Tidung masih menjabat sebagai Pj. Bupati Tana Tidung dan berstatus Petahana (Pejabat Bupati) yang tentu saja DR.H.Undunsyah,MH,Msi jelas-jelas telah melanggar pasal 71 ayat 2 dan atas pelanggaran tersebut dikenakan sanksi

Hal 13 dari 60 hal Put No. 22/G/PILKADA/2015/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 71 ayat 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, dan juga telah melanggar Pasal 7 huruf q Undang-Undang nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang berbunyi : *“Tidak berstatus sebagai Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati dan Penjabat Walikota”* dimana Ir. H. Akhmad Bey Yasin, M.Ap pada saat pendaftaran sebagai bakal calon pasangan Bupati dan Wakil Bupati masih menjabat sebagai Pj. Bupati Kabupaten Tana Tidung, sehingga adalah wajar dan sepantasnya Tergugat harus juga membatalkan Pasangan Calon tersebut.

9. Bahwa dikarenakan alasan tersebutlah Para Penggugat mengajukan Perkara Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan terkait keputusan Tergugat sebagaimana surat Para Tergugat kepada Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung pada tanggal 27 Agustus 2015 dan diputuskan pada tanggal 8 September 2015 sebagaimana dimuat dalam Keputusan Sengketa Nomor : 001/PS/PANWAS-KTT/IX/2015.
10. Bahwa Para Penggugat tidak merasa puas atas Putusan Panwas Kabupaten Tana Tidung dengan alasan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a) Bahwa Pertimbangan Panwas Kabupaten Tana Tidung Tidak Memperhatikan Pelanggaran Pasal 71 Uu Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang Oleh Petahana (Dr.Undunsyah)

b) Bahwa Berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang dijelaskan bahwa :**“Penyelenggaraan Pemilihan menjadi tanggung jawab bersama KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota”**. Merujuk pada ketentuan diatas maka sudah seharusnya KPU melaksanakan tugas penyelenggaraan Pemilihan dengan mengacu kepada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

c) Bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

Hal 15 dari 60 hal Put No. 22/G/PILKADA/2015/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Dalam Pasal 71 ayat(2) dengan tegas menyatakan bahwa *"Petahana dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum masa jabatannya berakhir. Dan pelanggaran terhadap pasal ini tertuang dalam ayat (4) yang menyatakan "Dalam hal petahana melakukan hal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), petahana dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota".*

- d) Bahwa Keputusan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) No.B-268/KASN/4/2015 telah menyatakan bahwa DR.Drs.Undunsyah,M.H, M.si yang masa jabatannya berakhir 18 Januari 2015 pada saat menetapkan Surat keputusan Bupati Tana Tidung No.821.2/158/2015 tanggal 16 Januari 2015 tentang pengangkatan dalam jabatan struktural eselon II,II dan IV di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tana Tidung adalah berstatus **Petahana**;
- e) Bahwa KASN merupakan institusi negara yang berwenang dan memiliki kapasitas yang benar dan sesuai perundang-undangan dalam menentukan status Petahana ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f) Bahwa dengan berlandaskan pada ketentuan Pasal tersebut maka sudah seharusnya KPU KabupatenTanaTidung memberlakukan sanksi pembatalan sebagai calon kepada calon yang melanggar pasal
- g) tersebut (Pasangan Undunsyah dan Markus), karena telah melakukan penggantian pejabat pada tanggal 16 Januari 2015, padahal masa jabatannya sebagai Bupati Kabupaten Tana Tidung akan berakhir pada tanggal 18 januari 2015 (hanya berselang 3 hari sebelum jabatannya sebagai bupati).
- h) Bahwa Adapun ketentuan mengenai makna petahana yang selama ini dijadikan alasan oleh Panwas dalam memutuskan sesungguhnya sudah di perjelas pada ketentuan Pasal1 angka 19 PKPU Nomor 9 Tahun2015 yang menyatakan bahwa Petahana adalah Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota yang sedang menjabat. Hal ini artinya memperkuat ketentuan pasal 71 ayat (2) tersebut,karena Dr. Undunsyah melakukan penggantian pejabat tersebut tentu saja pada saat beliau masih menjabat sebagai bupati,sehingga

Hal 17 dari 60 hal Put No. 22/G/PILKADA/2015/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kriteria yang ada dalam pasal 71 ayat (2) jelas dilanggar.

- i) Bahwa Berkaitan dengan Pasal 88 (1) huruf e PKPU Nomor 9 Tahun 2015 Pasangan Calon dikenakan sanksi pembatalan sebagai peserta Pemilihan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota, apabila: “ melakukan penggantian pejabat dan menggunakan program serta kegiatan Pemerintahan Daerah untuk kegiatan Pemilihan sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon, bagi Calon atau Pasangan Calon yang berstatus sebagai Petahana. Pada dasarnya tidak dapat mengenyampingkan ketentuan pasal 71 ayat (2) karena ketentuan Pasal 88 ini hanyalah mempertegas kedudukan seseorang yang ditetapkan sebagai pasangan calon dan tentu saja pada saat di tetapkan sebagai pasangan calon maka tidak mungkin seorang pejabat melakukan pengantian pejabat yang ada.
- j) Bahwa Adapun Surat Edaran KPU Nomor 032 Tahun 2015 dalam konteks Petahana pada prinsipnya hanya menjelaskan berkaitan dengan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan / Atau Walikota Dan Wakil Walikota yang masa jabatannya berakhir sebelum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendaftaran, sehingga tidak menghilangkan substansi pasal 71 ayat (2).

- k) Bahwa dengan demikian jelaslah bahwa ketentuan Pasal 71 ayat (2) sampai saat ini masih berlaku dan mengikat semua pasangan calon yang mendaftar (khususnya dalam Pilkada Kabupaten Tana Tidung adalah Dr. Undunsyah dan Markus), sehingga sudah seharusnya mereka yang melanggar ketentuan ini di berikan sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Kabupaten Tana Tidung.

11. Bahwa tindakan Tergugat yang telah mengeluarkan Keputusan Nomor :

24/Kpts/KPU-KTT-021.964922/TAHUN 2015 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Calon Wakil Bupati Menjadi Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tana Tidung Tahun 2015 tertanggal 24 Agustus 2015, tentu saja sangat merugikan kepentingan Para Tergugat dimana Para Penggugat tidak dapat lagi mengikuti tahap proses selanjutnya yaitu Para Penggugat hilang kesempatannya untuk dipilih menjadi Bupati dan wakil Bupati Tanah Tidung tahun 2015 dan tentu saja kerugian materi dalam mengikuti Pilkada ini.

12. Bahwa dari uraian-urain tersebut diatas tindakan Tergugat yang telah mengeluarkan Keputusan Nomor : 24/Kpts/KPU-KTT-021.964922/TAHUN 2015 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Calon Wakil Bupati Menjadi Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tana

Hal 19 dari 60 hal Put No. 22/G/PILKADA/2015/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tidung Tahun 2015 tertanggal 24 Agustus 2015 tersebut telah mengandung cacat hukum karena :

a. Keputusan Tergugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu :

- *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang Undang-Undang Republik Indonesia Pasal 71 ayat 2*
- *Undang-Undang nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota khususnya Pasal 7 huruf q.*

b. Keputusan Tergugat itu bertentangan dengan asas umum pemerintahan yang baik.

Tergugat membuat putusan tidak menganut asas keterbukaan, proporsionalitas dan profesionalitas, dimana Tergugat terkesan meloloskan bakal calon Pasangan Calon Bupati dan Pasangan Calon Wakil Bupati Incumbent sebelumnya (DR. H. Undunsyah, MH.Msi dan juga Ir. H. Akhmad Bey Yasin, M.Ap) dengan memakai standard ganda dalam persyaratan diantara masing-masing calon Pasangan Calon Bupati dan Calon Waki Bupati Kabupaten Tana Tidung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan serta buki-bukti yang otentik sebagaimana diuraikan tersebut diatas, adalah wajar dan sepantasnya pula, Penggugat mohon dengan hormat kiranya Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Up Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan mengabulkan gugatan ini dan selanjutnya berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah surat Tergugat Nomor :
24/Kpts/KPU-KTT-021.964922/TAHUN 2015 Tentang
Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Calon Wakil
Bupati Menjadi Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil
Bupati Tana Tidung Tahun 2015;
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut
keputusan aquo;
4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk membuat
keputusan yang baru, tentang pembatalan calon Bupati
DR.H Undunsyah, MH.Msi dan calon Bupati Ir.Akhmad
Bey Yasin.M.Ap sebagai Calon Bupati Kabupaten Tana
Tidung;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya
perkara yang timbul dalam perkara ini menurut hukum.

Atau

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya
(ex aequo et bono).

Hal 21 dari 60 hal Put No. 22/G/PILKADA/2015/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut di atas, Tergugat telah mengajukan jawaban tertulis dalam persidangan tertanggal 18 September 2015, yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

PERMOHONAN PENYELESAIAN SENGKETA KEPADA PANWASLU TELAH DALUARSA (LAMPAU WAKTU) SEHINGGA GUGATAN DALAM PERKARA TATA USAHA NEGARA INI TIDAK LAGI MEMILIKI DASAR HUKUM YANG SAH.

1. Bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan sengketa pemilihan di Panwaslu Kabupaten Tana Tidung, Majelis Panitia Pemilihan pada musyawarah perdana hari Sabtu, tanggal 05 September 2015, di muka persidangan secara tegas membenarkan bahwa Penggugat selaku Pemohon melalui kuasa hukumnya baru mendaftarkan permohonan penyelesaian sengketanya pada tanggal 27 Agustus 2015 dengan Surat Permohonan yang tidak bertanggal.
2. Bahwa mengacu kepada ketentuan peraturan yang berlaku tentang tenggang waktu mengajukan permohonan penyelesaian sengketa pemilihan dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, yaitu :
 - 2.1. **Pasal 144 ayat (3) UU Nomor 1 Tahun 2015** tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menyatakan :

"Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelesaian sengketa diatur dengan peraturan Bawaslu".
 - 2.2. **Pasal 9 Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2015** tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota,
yang berbunyi :

- 1) *Permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan diajukan dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari **sejak** objek sengketa dalam Pemilihan diketahui atau sejak Keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota ditetapkan dan/atau diumumkan.*
- 2) *Dalam hal Permohonan diajukan melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota tidak menerima permohonan.*
- 3) *Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota mengirimkan surat kepada Pemohon dalam hal tidak menerima permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).*

2.1. PKPU Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota, pada Lampirannya angka 3 Sengketa TUN Pemilihan menjadwalkan :

- a. Pengajuan pengajuan sengketa di Bawaslu Provinsi/Panwas Kabupaten/ Kota : **24 Agustus s/d 26 Agustus**;
- b. Perbaikan permohonan sengketa : **27 Agustus s/d 29 Agustus 2015**;
- c. Penyelesaian sengketa dan putusan : **30 Agustus s/d 10 September 2015**;
- d. Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara : **11 September s/d 13 September 2015**;

Hal 23 dari 60 hal Put No. 22/G/PILKADA/2015/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Penggugat dapat memperbaiki dan melengkapi gugatan : **14 September s/d 16 September 2015;**
 - f. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) memeriksa dan memutus gugatan : **17 September s/d 8 Oktober 2015;**
 - g. KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan PT TUN : **9 Oktober s/d 11 Oktober 2015.**
3. Bahwa berdasarkan fakta yang diketahui bersama, Keputusan KPU Kabupaten Tana Tidung Nomor : 24/Kpts/KPU-KTT-021.964922/Tahun 2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Calon Wakil Bupati Menjadi Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tana Tidung Tahun 2015 ditetapkan sekaligus diumumkan pada tanggal 24 Agustus 2015. Sehingga jika mengacu kepada kedua peraturan sebagaimana disebutkan di atas, maka tenggang atau batas waktu bagi Pasangan Calon untuk mengajukan permohonan sengketa harus sudah disampaikan untuk didaftarkan pada Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Tana Tidung selambat-lambatnya pada tanggal 26 Agustus 2015, karena ketentuan paling lambat 3 (tiga) hari **sejak** keputusan ditetapkan atau diumumkan harus dihitung sejak keputusan ditetapkan atau diumumkan oleh Termohon, yaitu **24 Agustus (satu hari), 25 Agustus (dua hari) dan 26 Agustus (tiga hari)** sesuai dengan jadwal penyelesaian sengketa yang sudah ditetapkan dalam Lampiran angka 3 PKPU Nomor 2 Tahun 2015.
4. Bahwa berdasarkan Lampiran angka 3 tentang Sengketa TUN Pemilihan PKPU Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program Dan Jadwal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, telah ditentukan tahapan yang harus dilalui sebelum diajukan gugatan kepada PT TUN, yaitu harus terlebih dahulu melalui proses tahapan pengajuan sengketa kepada Panitia Pengawas Pemilihan setempat dengan jadwal yang dibatasi oleh waktu sebagaimana telah terurai pada angka 2.3 di atas.

5. Bahwa terkait dengan telah lewat waktunya (daluarsa) pengajuan sengketa yang disampaikan Penggugat selaku Pemohon, oleh Tergugat selaku Termohon telah diajukan eksepsi daluarsa namun sama sekali telah tidak dipertimbangkan oleh Majelis Panwaslu Kabupaten Tana Tidung dalam keputusannya.
6. Bahwa oleh karena itu, dengan telah lewat waktunya (daluarsa) pengajuan permohonan sengketa ke Panwaslu Kabupaten Tana Tidung, dengan sendirinya pengajuan gugatan Tata Usaha Negara ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha di Jakarta tidak lagi memiliki dasar hukum yang sah, dan dengan demikian beralasan agar gugatan Para Penggugat dinyatakan sebagai tidak dapat diterima.

PARA PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI KEDUDUKAN HUKUM UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN DALAM PERKARA INI (DISKUALIFIKASI IN PERSONA).

1. Bahwa Para Penggugat di dalam perkara ini mengajukan tuntutan pembatalan atas SK KPU Kabupaten Tana Tidung Nomor : 24/Kpts/KPU-KTT-021.964922/TAHUN 2015 tanggal 24 Agustus 2015, terkait dengan ditetapkannya Ir H Akhmad Bey Yasin, M.Ap dan Ir H Abdul Fatah

Hal 25 dari 60 hal Put No. 22/G/PILKADA/2015/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zulkarnain serta Pasangan Calon Dr Undunsyah, M.Si dan Markus, SE sebagai salah satu Pasangan Calon Menjadi Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tana Tidung Tahun 2015.

2. Bahwa Pasangan Calon yang ditetapkan sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tana Tidung Tahun 2015 berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Tana Tidung Nomor : 24/Kpts/KPU-KTT-021.964922/TAHUN 2015 tanggal 24 Agustus 2015 tersebut, sebagaimana diketahui adalah :

- Dr H Undunsyah, MH, M.Si dan Markus, SE
- Ir H Akhmad Bey Yasin, M.Ap dan Ir H Abdul Fatah Zulkarnain;
- Drs Tajudin Noor dan Indera Jaya U;

Sedangkan Para Penggugat tidak ditetapkan sebagai Pasangan Calon dikarenakan khusus Penggugat I dinyatakan tidak Bebas Narkoba berdasarkan hasil Tes Urine yang dilaksanakan pada tanggal 30 Juli 2015, maupun dari Tes Urine ulang yang dilaksanakan pada tanggal 22 Agustus 2015.

3. Bahwa dengan tidak ditetapkannya sebagai Pasangan Calon karena tidak memenuhi syarat pencalonan, maka status Para Penggugat baru sebatas BAKAL PASANGAN CALON, sesuai dengan yang diatur dalam PKPU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, yaitu :

Pasal 1 :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (17) : **Bakal Calon** adalah warga negara Republik Indonesia yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar kepada KPU Provinsi/ KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk mengikuti Pemilihan”.

Ayat (18) : **Pasangan Calon** adalah Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan”.

4. Bahwa adapun alasan yang menjadi dasar tidak diloloskannya Para Penggugat sebagai Pasangan Calon dikarenakan Penggugat I berdasarkan hasil pemeriksaan tes urine dinyatakan TIDAK LOLOS NARKOBA, dan meskipun Tergugat telah memberikan kesempatan kepada Parpol pengusung untuk melakukan penggantian pasangan calon di masa perbaikan tetapi tidak pernah ditanggapi. Jadi bukan Tergugat yang menyebabkan Para Penggugat gagal untuk menjadi peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tana Tidung Tahun 2015, tetapi akibat perbuatan dan ulah Penggugat I sendiri.
5. Bahwa karenanya dengan belum berstatus sebagai Pasangan Calon karena Penggugat I selaku Bakal Calon Bupati tidak memenuhi syarat pencalonan (tidak bebas narkoba) akibat ulah perbuatannya Penggugat I sendiri, maka kepentingan Para Penggugat tidak sedikitpun dirugikan dengan ditetapkannya Dr H Undunsyah, MH, M.Si dan Markus, SE mapun Ir H Akhmad Bey Yasin, M.Ap dan Ir H Abdul Fatah Zulkarnain sebagai Pasangan Calon, dan dengan sendirinya Para Penggugat tidak memiliki kepentingan hukum terhadap penetapan

Hal 27 dari 60 hal Put No. 22/G/PILKADA/2015/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya sebagai Pasangan Calon, sehingga dengan demikian Para Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini dengan tuntutan meminta pembatalan atas keputusan objek sengketa (diskwalifikasi in persona).

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat kecuali atas hal-hal yang kebenarannya Tergugat akui secara tegas, dan sepanjang ada relevansinya mohon agar uraian dalam bagian eksepsi di atas dianggap terulang kembali dalam bagian pokok perkara ini.
2. Bahwa Tergugat selaku Penyelenggara Pemilihan di dalam melaksanakan pendaftaran pencalonan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tana Tidung Tahun 2015 telah berpedoman kepada Pasal 2 PKPU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, yakni :
 - a. mandiri;
 - b. jujur;
 - c. adil;
 - d. kepastian hukum;
 - e. tertib;
 - f. kepentingan umum;
 - g. keterbukaan;
 - h. proporsionalitas;
 - i. profesionalitas;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. akuntabilitas;
- k. efisiensi;
- l. efektivitas; dan
- m. aksesibilitas.

3. Bahwa sebagai pedoman dalam penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tana Tidung Tahun 2015, maka pada tanggal 22 April 2015 Tergugat telah menerbitkan SK KPU Kabupaten Tana Tidung Nomor : 03/Kpts/KPU-KTT-021.964922/TAHUN 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tana Tidung Tahun 2015, termasuk jadwal untuk pendaftaran pasangan calon, yang dijadwalkan sebagai berikut :

- a. **14 s/d 25 Juli 2015** : Pengumuman pendaftaran Pasangan Calon;
- b. **26 s/d 28 Juli 2015** : Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati;
- c. **26 Juli s/d 01 Agustus 2015** : Pemeriksaan Kesehatan;
- d. **01 s/d 02 Agustus 2015** : Penyampaian hasil pemeriksaan kesehatan;
- e. **28 Juli s/d 01 Agustus 2015** : Penelitian syarat pencalonan dan syarat calon;
- f. **03 s/d 04 Agustus 2015** : Pemberitahuan hasil penelitian;
- g. Perbaikan syarat pencalonan dan/atau syarat calon :
 - 1) **04 s/d 07 Agustus 2015** : Perbaikan syarat pencalonan Partai Politik/ Gabungan Partai Politik;

Hal 29 dari 60 hal Put No. 22/G/PILKADA/2015/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) **04 s/d 07 Agustus 2015** : Perbaikan syarat dukungan Pasangan

Calon perseorangan, Bupati dan Wakil Bupati kepada KPU Kabupaten Tana Tidung;

3) **04 s/d 07 Agustus 2015** : Perbaikan syarat Pasangan Calon dari

Partai Politik/Gabungan Parta Politik dan perseorangan;

h. Penelitian hasil perbaikan :

1) **08 s/d 14 Agustus 2015** : Penelitian perbaikan syarat pencalonan

Partai Politik/Gabungan Partai Politik dan perseorangan;

2) Penelitian perbaikan syarat dukungan pasangan calon perseorangan,

Bupati dan Wakil Bupati oleh KPU Kabupaten Tana Tidung : ... dst...;

3) **08 s/d 14 Agustus 2015** : Penelitian perbaikan syarat calon;

i. **24 Agustus 2015** : Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil

Bupati;

j. **25 s/d 26 Agustus 2015** : Pengundian dan pengumuman nomor urut

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati.

4. Bahwa terkait dengan keberatan Para Penggugat pada posita angka 4 s/

d 7 surat gugatan yang pada pokoknya mempermasalahkan tidak
ditetapkannya Para Penggugat sebagai Pasangan Calon dalam SK KPU

Kabupaten Tana Tidung : 24/Kpts/KPU-KTT-021.964922/TAHUN 2015

tanggal tanggal 24 Agustus 2015, menurut hemat Tergugat sebagai

pendapat yang tidak beralasan, oleh karena :

4.1. Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Tes Urine Narkoba Bakal Pasangan

Calon yang dikeluarkan oleh Instalasi Patologi Klinik pada Rumah

Sakit Umum Daerah Tarakan atas nama M YAHYA HT, SH, Bakal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Calon Bupati Nomor : 250/VII/2015 tanggal 30 Juli 2015, dan Surat Keterangan dari Ikatan Dokter Indonesia Cabang Tarakan Nomor : 02/IDI.Cab-1703/A.3/VIII/2015 tanggal 03 Agustus 2015 perihal : Surat Keterangan terkait hasil pemeriksaan narkoba terhadap Calon Bupati atas nama M Yahya HT, SH, urine Penggugat I dinyatakan positif mengandung zat Methamphetamin (shabu-shabu) sehingga terqualifikasi TIDAK BEBAS NARKOBA;

4.2. Terkait dengan hasil Tes Urine Penggugat I yang dinyatakan TIDAK BEBAS NARKOBA, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (2), (3), (4) dan (5) PKPU Nomor 9 Tahun 2015, Tergugat secara tertulis dengan surat tertanggal 04 Agustus 2015 Nomor : 236/KPU-KTT-021.964922/VIII/2015 ditujukan kepada Tim Sukses Para Penggugat perihal : Penjelasan Terkait Hasil Pemeriksaan Kesehatan Jasmani dan Rohani dan/atau Bebas Narkoba, telah memberikan kesempatan untuk melakukan penggantian Pasangan Calon pada masa perbaikan yang dijadwalkan tanggal 04 s/d 07 Agustus 2015 namun tidak pernah ditindaklanjuti sebagaimana mestinya;

4.3. Bukannya melakukan penggantian Pasangan Calon pada masa perbaikan, Penggugat I justeru menuntut dilakukannya Tes Kesehatan ulang yang didukung oleh Rekomendasi Panwaslu Kabupaten Tana Tidung, maka akhirnya dilakukan Tes pemeriksaan urine narkoba ulang pada tanggal 22 Agustus 2015, tetapi hasilnya Penggugat I tetap dinyatakan TIDAK BEBAS NARKOBA, sesuai

Hal 31 dari 60 hal Put No. 22/G/PILKADA/2015/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tertuang dalam Surat Keterangan Ikatan Dokter Indonesia Cabang Tarakan Nomor 07/IDI.Cab-1703/A.3/VIII/2015 tanggal 22 Agustus 2015 perihal : Surat Keterangan terkait hasil pemeriksaan ulang narkoba terhadap calon bupati atas nama M Yahya HT, SH;

- 4.4. Sehingga jika dihubungkan dengan PKPU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, yakni :

Pasal 46 ayat (5) : *"Hasil pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat final dan tidak dapat dilakukan pemeriksaan pembeding";*

Pasal 53 :

Ayat (2) : *"Dalam hal berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dokumen persyaratan pencalonan dan/ atau persyaratan calon dinyatakan belum lengkap dan/atau belum memenuhi syarat dan/ atau tidak memenuhi syarat, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau Pasangan Calon perseorangan diberi kesempatan untuk melengkapi dan/atau memperbaiki persyaratan paling lama 3 (tiga) hari sejak pemberitahuan hasil penelitian oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota";*

Ayat (3) : *"Perbaiki dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan bagi calon atau Pasangan Calon yang*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan tidak memenuhi syarat kesehatan jasmani dan rohani dan/atau bebas narkoba”;

Ayat (4) : *“Dalam hal calon atau Pasangan Calon dinyatakan tidak memenuhi syarat kesehatan jasmani dan rohani dan/atau bebas narkoba Calon atau Pasangan Calon yang bersangkutan dapat diganti dengan Calon atau Pasangan Calon baru”;*

Ayat (5) : *“Penggantian Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan pada masa perbaikan”.*

4.5. Maka Tergugat pun berdasarkan Rapat Pleno telah mengambil keputusan tidak menetapkan dan/atau meloloskan Para Penggugat sebagai Pasangan Calon, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor : 33/BA/VIII/2015 tanggal 24 Agustus 2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Calon Wakil Bupati Menjadi Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tana Tidung Tahun 2015;

4.6. Selain itu, keberatan Para Penggugat tersebut tidak relevan untuk dipertimbangkan mengingat dalam petitumnya tidak ada meminta tuntutan agar Para Penggugat ditetapkan sebagai Pasangan Calon yang berhak mengikuti Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tana Tidung Tahun 2015.

5. Bahwa keberatan Para Penggugat dengan ditetapkannya Dr H Undunsyah, MH, M.Si dan Markus, SE dengan alasan Dr H Undunsyah, MH, M.Si sebagai Petahana telah melakukan mutasi pegawai di jajaran pemerintahan daerah Kabupaten Tana Tidung, sehingga dinilai

Hal 33 dari 60 hal Put No. 22/G/PILKADA/2015/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar Pasal 71 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana tertuang dalam posita angka 8.1, harus ditolak berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut :

- 5.1. UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana diketahui baru disahkan dan diundangkan pada tanggal **02 Pebruari 2015** yang dicatatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23;
- 5.2. Sedangkan dari data yang ada, Dr H Undunsyah, MH, M.Si terhitung sejak tanggal **18 Januari 2015** sudah tidak lagi menjabat sebagai Bupati Tana Tidung karena masa jabatannya berakhir, sebelum UU Nomor 1 Tahun 2015 disahkan dan diundangkan pada tanggal 02 Pebruari 2015;
- 5.3. Dengan fakta hukum seperti itu, maka Pasal 71 ayat (2) dan (4) UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang berbunyi :

Ayat (2) : *“Petahana dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum masa jabatannya berakhir”.*

Ayat (4) : *“Dalam hal Petahana melakukan hal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) , Petahana dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota”.*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan sendirinya belum berlaku mengikat Dr H Undunsyah, MH,
M.Si, mengingat adanya azas hukum tidak berlaku surut.

5.4. Selain itu pengertian dari kata “**Petahana**” menurut Surat KPU RI tanggal 12 Juni 2015 Nomor : 302/KPU/VI/2015 ditujukan kepada 1) Ketua KPU Provinsi dan 2) Ketua KPU Kabupaten/Kota, perihal : Penjelasan Beberapa Aturan dalam PKPU Nomor 9 Tahun 2015, adalah :

- a. Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, atau Wakil Walikota yang :
 - 1) Masa jabatannya berakhir sebelum masa pendaftaran; atau
 - 2) Mengundurkan diri sebelum masa jabatannya berakhir yang dilakukan sebelum masa pendaftaran; atau
 - 3) Berhalangan tetap sebelum masa jabatannya berakhir dan terjadi sebelum masa pendaftaran;tidak termasuk dalam pengertian Petahana pada ketentuan Pasal 1 angka 19.
- b. Berdasarkan hal sebagaimana dimaksud huruf a, maka pihak-pihak yang dikategorikan dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (11) dapat mencalonkan diri sebagai calon Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota;
- c. Pengunduran diri sebagaimana dimaksud huruf a angka 2), dibuktikan dengan Surat Keputusan Pemberhentian dari jabatan sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota yang diterbitkan sebelum masa pendaftaran,

Hal 35 dari 60 hal Put No. 22/G/PILKADA/2015/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi kepada instansi yang berwenang pada masa penelitian administrasi;

d. Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud huruf a angka 3), dibuktikan dengan Surat Keterangan dan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi kepada institusi yang berwenang pada masa penelitian administrasi;

5.1. Karena Dr H Undunsyah, MH, M.Si telah berhenti karena berakhir masa jabatannya sebagai Bupati Tana Tidung pada tanggal 18 Januari 2015, jauh sebelum masa pendaftaran pasangan calon yang menurut jadwal baru dimulai pada tanggal **26 s/d 28 Juli 2015**, maka dengan sendirinya yang bersangkutan tidak dapat dikategorikan sebagai Petahana yang dimaksudkan oleh Pasal 71 ayat (2) dan (4) dan karenanya tidak dapat dikenakan sanksi berdasarkan Pasal 71 ayat (4) UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang;

5.2. Berdasarkan uraian yang Tergugat sampaikan di atas, terpatahkan dalil Para Penggugat yang menuduh seolah-olah Tergugat telah melanggar Pasal 71 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang terkait dengan penetapan Dr H Undunsyah, MH, M.Si sebagai Calon Bupati.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa adapun khusus menyangkut kronologi pendaftaran dan penetapan Pasangan Calon Ir H Akhmad Bey Yasin, M.Ap dan Ir H Abdul Fatah Zulkarnain adalah sebagai berikut :

- 6.1. Pasangan Calon Ir H Akhmad Bey Yasin, M.Ap dan Ir H Abdul Fatah Zulkarnain yang didukung oleh Gabungan Partai Politik Demokrat, Gerindra dan PPP, berdasarkan data yang ada diketahui telah didaftarkan pencalonannya pada tanggal **28 Juli 2015** di kantor Tergugat dengan melampirkan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon yang diajukan oleh Gabungan Partai Politik yang mengusulkannya sesuai yang diatur oleh Pasal 38 PKPU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Model TT.1-KWK dan Lampiran Model TT.1-KWK) ;
- 6.2. Pada tanggal **03 Agustus 2015**, Tergugat telah melaksanakan penelitian persyaratan administrasi terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan Pasangan Calon Ir H Akhmad Bey Yasin, M.Ap dan Ir H Abdul Fatah Zulkarnain (Model BA.HP-KWK dan Lampiran Model BA.HP-KWK);
- 6.3. Pada tanggal **07 Agustus 2015**, Tim Sukses Pasangan Calon Ir H Akhmad Bey Yasin, M.Ap dan Ir H Abdul Fatah Zulkarnain telah menyerahkan dokumen perbaikan persyaratan pencalonan dan persyaratan calon Bupati dan Wakil Bupati atas nama Ir H Akhmad Bey Yasin, M.Ap dan Ir H Abdul Fatah Zulkarnain (Model TT.2-KWK dan Lampiran Model TT.2-KWK);

Hal 37 dari 60 hal Put No. 22/G/PILKADA/2015/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6.4. Pada tanggal **08 Agustus 2015**, Tergugat telah melaksanakan penelitian perbaikan persyaratan administrasi terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon Bupati dan Wakil Bupati Tana Tidung atas nama Ir H Akhmad Bey Yasin, M.Ap dan Ir H Abdul Fatah Zulkarnain (Model BA.HP Perbaikan-KWK);
- 6.5. Karena berdasarkan penelitian yang dilakukan Tergugat terhadap dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon atas nama Ir H Akhmad Bey Yasin, M.Ap dan Ir H Abdul Fatah Zulkarnain maupun perbaikannya telah dinyatakan lengkap dan memenuhi persyaratan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4 dan Pasal 5 juncto Pasal 38 sampai dengan Pasal 62 PKPU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, maka bersama-sama dengan kedua pasangan calon lainnya (Undunsyah-Markus dan Tajudin Noor-Indera Jaya), Tergugat sebagaimana yang tertuang dalam SK KPU Kabupaten Tana Tidung Nomor : 24/Kpts/KPU-KTT-021.964922/TAHUN 2015 tanggal tanggal 24 Agustus 2015 telah menetapkan Ir H Akhmad Bey Yasin, M.Ap dan Ir H Abdul Fatah Zulkarnain sebagai salah satu Pasangan Calon Menjadi Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tana Tidung Tahun 2015.
7. Bahwa oleh karenanya tidak tepat pendapat Para Penggugat di angka 8.2 posita gugatan yang pada pokoknya dengan menyitir Pasal 7 huruf q UU Nomor 1 Tahun 2015 jo UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gubernur, Bupati Dan Walikota, berpendapat Ir H Akhmad Bey Yasin, M.Ap dilarang untuk mencalonkan diri dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tana Tidung Tahun 2015, yakni berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut :

- 7.1. Pasal 7 huruf q UU Nomor 1 Tahun 2015 jo UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota hanya berlaku mengikat jika Ir H Akhmad Bey Yasin, M.Ap pada saat didaftarkan sebagai calon Bupati masih aktif menjabat sebagai Pj. Bupati Tana Tidung;
- 7.2. Kenyataannya yang bersangkutan pada waktu didaftarkan sebagai Calon Bupati pada tanggal 28 Juli 2015, yang bersangkutan telah melampirkan surat permohonan pengunduran diri dari Pj Bupati maupun sebagai Kepala Dinas Pertanian, Kehutanan dan Ketahanan Pangan Provinsi Kaltara, yang tertuang dalam :
 - a. Surat permohonan pemberhentian dari jabatan Penjabat Bupati Tana Tidung yang disampaikan oleh Ir H Akhmad Bey Yasin, M.Ap ditujukan kepada Pj. Gubernur Kalimantan Utara tertanggal 15 Juli 2015;
 - b. Surat Pj. Gubernur Kalimantan Utara Nomor : 800/500.1/Peg.I/VII/2015 tanggal 24 Juli 2015, perihal : Pengunduran diri jabatan Kepala Dinas, ditujukan kepada Ir H Akhmad Bey Yasin, M.Ap, yang pada prinsipnya permohonan Saudara disetujui untuk mundur dari Jabatan Kepala Dinas Pertanian, Kehutanan, dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Utara (eselon II.a);

Hal 39 dari 60 hal Put No. 22/G/PILKADA/2015/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Surat Pernyataan Nomor : 131/635/Pem.I tanggal 23 Juli 2015 dibuat oleh Pj. Gubernur Kalimantan Utara, berisikan pernyataan sebagai berikut :

“Bahwa dengan ini sesungguhnya Saudara Ir H Akhmad Bey Yasin, M.Ap selaku Penjabat Bupati Tana Tidung dalam proses usul penggantian Penjabat Bupati Tana Tidung sesuai dengan Surat Gubernur Kalimantan Utara kepada Menteri Dalam Negeri Nomor 131/600/Pem.I tanggal 6 Juli 2015 perihal Permohonan Penggantian Penjabat Bupati Tana Tidung Provinsi Kalimantan Utara”.

- 7.1. Hal itu diperkuat yang bersangkutan dengan melampirkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 000001/KEPKA/AP/26500/15 tentang Pemberhentian Atas Permintaan Sendiri Dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil atas nama Ir H Akhmad Bey Yasin, M.Ap tanggal 03 Agustus 2015 yang ditandatangani oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara atas nama Presiden RI, yang diserahkan pada masa perbaikan persyaratan calon tanggal 04 s/d 07 Agustus 2015, diantaranya berisikan ketetapan dengan keputusan sebagai berikut :

- 1) Memberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam lajur 1 pada akhir bulan tersebut pada lajur 7 Keputusan ini, disertai ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya selama bekerja pada Pemerintah Republik Indonesia;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Terhitung mulai tanggal tersebut dalam lajur 8, kepadanya diberikan pensiun pokok sebulan sebesar tersebut dalam lajur 10 keputusan ini.

Penerima Pensiun

1	Nama	Ir H Akhmad Bey Yasin, M.Ap
2	NIP	195908111985931021 / 730001596
3	Tanggal Lahir	11 Agustus 1959
4	Unit Kerja	Dinas Pertanian, Kehutanan dan Ketahanan Pangan
5	Pangkat/Gol Ruang	Pembina Utama Madya/IV/d/01-10-2013
6	Masa Kerja Pensiun	30 Tahun 4 Bulan
7	Berhenti Akhir Bulan	Jun 2015
8	Pensiun TMT	1 Juli 2015
9	Gaji Pokok Terakhir	Rp 4.931.600,-
10	Pensiun Pokok	Rp 3.709.800,-

Dari surat keputusan tersebut terlihat, Ir H Akhmad Bey Yasin, M.Ap berhenti sebagai PNS pada akhir bulan Juni 2015 dan pensiun terhitung mulai tanggal 01 Juli 2015.

- 7.1. Untuk memperoleh kepastian tentang kebenaran Ir H Akhmad Bey Yasin, M.Ap telah berhenti/pensiun sebagai PNS terhitung mulai tanggal 01 Juli 2015 tersebut, maka Tergugat bersama-sama dengan Panwaslu Kabupaten Tana Tidung dan Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara telah melakukan verifikasi faktual pada Badan Kepegawaian Negara (BKN) di Jakarta, yang diperoleh hasil yang membenarkan Ir H Akhmad Bey Yasin, M.Ap telah berhenti sebagai PNS pada akhir bulan Juni 2015 dan pensiun terhitung mulai tanggal 01 Juli 2015, yang dituangkan dalam Berita Acara Verifikasi Faktual tanggal 10 Agustus 2015, yang ditandatangani bersama oleh :

Hal 41 dari 60 hal Put No. 22/G/PILKADA/2015/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Komisioner KPU Kabupaten Tana Tidung;
- b. Pejabat Badan Kepegawaian Negara;
- c. Panwaslu Kabupaten Tana Tidung; dan
- d. Bawaslu Propinsi Kalimantan Utara;

7.1. Selanjutnya Tergugat dengan surat tertanggal 23 Agustus 2015 telah melaporkan Kronologi Pendaftaran Bakal Calon Bupati Tana Tidung Tahun 2015 atas nama Ir H Akhmad Bey Yasin, M.Ap kepada KPU Provinsi Kalimantan Utara di Tanjung Selor;

7.2. Dengan telah adanya keputusan definitif tentang pemberhentian yang bersangkutan sebagai PNS dan mulai pensiun terhitung mulai tanggal 01 Juli 2015, maka dengan sendirinya menurut hukum status Pj. Bupati Tana Tidung yang disandang oleh Ir H Akhmad Bey Yasin, M.Ap sejak saat itu gugur dengan sendirinya karena sudah tidak memenuhi syarat lagi. Hal itu mengacu dari sifat melekatnya jabatan sebagai Pj. Bupati dengan status PNS seseorang, dimana setiap Penjabat Bupati harus diangkat dari pejabat yang berstatus PNS, sehingga dengan kehilangan status PNS-nya karena berhenti atau diberhentikan, otomatis jabatan Pj. Bupati yang disandanginya tidak lagi memenuhi syarat atau gugur demi hukum tanpa perlu menunggu adanya surat keputusan pemberhentian resmi sebagai Pj. Bupati dari Menteri Dalam Negeri;

7.3. Mengenai sifat melekatnya jabatan sebagai Pj. Bupati dengan status PNS Ir H Akhmad Bey Yasin, M.Ap, terlihat dari bunyi diktum SK Mendagri Nomor : 131.64-34 Tahun 2015 tentang Pengangkatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penjabat Bupati Tana Tidung Provinsi Kalimantan Utara tertanggal

14 Januari 2015, yaitu Memutuskan/ Menetapkan :

KESATU : Mengangkat Saudara IR H AKHMAD BEY YASIN, M.AP

Kepala Dinas Pertanian, Kehutanan, dan Ketahanan

Pangan Provinsi Kalimantan Utara sebagai Penjabat Bupati

Tana Tidung, dan kepadanya diberikan gaji pokok,

tunjangan jabatan, serta tunjangan lainnya sebagai Bupati

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dari bunyi redaksional penetapan di atas, status Ir H Akhmad Bey

Yasin, M.Ap sebagai PNS (in casu Kepala Dinas Pertanian,

Kehutanan, dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Utara),

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan kedudukannya

sebagai Pj. Bupati Tana Tidung. Dengan kata lain, tanpa berstatus

sebagai PNS, tidak akan mungkin yang bersangkutan diangkat

menduduki jabatan sebagai Pj. Bupati Tana Tidung. Tetapi seandainya

jabatan sebagai Pj. Bupati dicopot, yang bersangkutan tidak akan

kehilangan status PNS-nya, kecuali berhenti atas permohonan sendiri

atau diberhentikan dengan tidak hormat. Sehingga dengan berhenti

atas kemauannya sendiri dari status PNS, maka mutatis mutandis

jabatan Pj. Bupati yang disandang olehnya menjadi gugur karena tidak

memenuhi syarat.

7.4. Karena terhitung mulai tanggal 01 Juli 2015 Ir H Akhmad Bey Yasin,

M.Ap telah pensiun dari statusnya sebagai PNS yang berarti sejak

saat itu yang bersangkutan sudah kehilangan status Pj. Bupati.

Hal 43 dari 60 hal Put No. 22/G/PILKADA/2015/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka meskipun SK pemberhentian resmi dari Mendagri saat itu belum keluar, tentunya tidak menyalahi aturan hukum termasuk Pasal 7 huruf q UU Nomor 1 Tahun 2015 jo UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota jika kemudian Tergugat selaku penyelenggara menerima pendaftaran pencalonan yang bersangkutan dan kemudian menetapkan sebagai salah satu peserta dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tana Tidung Tahun 2015, mengingat jabatan Pj. Bupati yang disandang oleh Ir H Akhmad Bey Yasin, M.Ap pada saat pendaftaran pencalonannya tanggal 28 Juli 2015 telah gugur terhitung sejak tanggal 01 Juli 2015.

8. Bahwa begitupun dengan uraian keberatan Penggugat selanjutnya yang mempermasalahkan tindakan Ir H Akhmad Bey Yasin, M.Ap yang telah melakukan mutasi pegawai 6 bulan sebelum masa jabatannya berakhir dikategorikan telah melanggar pasal-pasal dalam UU Nomor 1 Tahun 2015 jo UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota, maupun PP Nomor 49 Tahun 2008, menurut hemat Tergugat sebagai pendapat yang dipaksakan, oleh karena :

- 8.1. Kata "Petahana" yang tercantum dalam Pasal 71 ayat (2) dan (4) UU Nomor 1 Tahun 2015 jo UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota, maupun Pasal 132A huruf a PP Nomor 49 Tahun 2008, menurut Pasal 1 angka 19 PKPU Nomor 9 Tahun 2015 adalah **"Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota yang sedang menjabat"**.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8.2. Dengan pengertian “**Petahana**” seperti yang dijelaskan oleh Pasal 1 angka 19 PKPU Nomor 9 Tahun 2015 di atas, maka Ir H Akhmad Bey Yasin, M.Ap tentunya tidak dapat digolongkan sebagai Petahana atau Incumbent, mengingat yang bersangkutan hanya berstatus sebagai “**Pj. Bupati**” atau “**Penjabat Bupati**” yang diangkat oleh Menteri Dalam Negeri, dan bukan Bupati atau Wakil Bupati yang menduduki jabatan berdasarkan hasil Pemilihan;
- 8.3. Karena tidak dapat digolongkan sebagai Petahana sebagaimana yang dimaksudkan oleh Pasal 1 angka 19 PKPU Nomor 9 Tahun 2015 di atas, dengan sendirinya Ir H Akhmad Bey Yasin, M.Ap tidak terikat ketentuan sebagai subjek Petahana yang dapat dijerat oleh Pasal 71 ayat (2) dan (4) UU Nomor 1 Tahun 2015 jo UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota, maupun Pasal 132A huruf a PP Nomor 49 Tahun 2008, dan oleh sebab itu tidak cukup dasar hukum bagi Tergugat selaku penyelenggara untuk menolak pendaftaran yang bersangkutan sebagai Calon Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tana Tidung Tahun 2015;
- 8.4. Terkait dengan Pasal 188 dan Pasal 190 UU Nomor 1 Tahun 2015 jo UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota, hal itu merupakan kewenangan Mendagri untuk menindaknya jika pada waktu menjabat sebagai Pj. Bupati yang bersangkutan telah melakukan kebijakan seperti yang dituduhkan Para Penggugat.

Hal 45 dari 60 hal Put No. 22/G/PILKADA/2015/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa karenanya dalam rangka menindaklanjuti keputusan Majelis Panitia Pemilihan Kabupaten Tana Tidung Nomor 001/PS/PANWAS-KTT/2015 tanggal 08 September 2015 dengan amar :

- 1) *Mengabulkan Permohonan Pemohon sebagian;*
- 2) *Meminta kepada Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Tana Tidung untuk melakukan verifikasi ulang terhadap syarat Penetapan Saudara Ir H Achmad Bey Yasin, M.Ap sebagai calon Bupati Tana Tidung;*
- 3) *Meminta kepada Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Tana Tidung untuk melaksanakan keputusan ini;*

Tergugat selaku Termohon telah melaksanakan verifikasi ulang terhadap syarat penetapan Saudara Ir H Achmad Bey Yasin, M.Ap sebagai calon Bupati Tana Tidung sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Rapat Pleno Nomor : 42/BA/IX/2015 tentang Verifikasi Ulang Terhadap Syarat Penetapan Saudara Ir H Achmad Bey Yasin, M.Ap Sebagai Calon Bupati Tana Tidung tanggal 09 September 2015, dengan hasil bahwa syarat penetapan calon, tetap dinyatakan MEMENUHI SYARAT sebagai Calon Bupati Tana Tidung.

Bahwa berdasarkan Dengan sendirinya belum berlaku mengikat Dr H Undunsyah, MH, M.Si, mengingat adanya azas hukum tidak berlaku surut.

10. Bahwa berdasarkan hal-hal yang Tergugat kemukakan di atas, terlihat dengan jelas fakta apabila proses penetapan pasangan calon Menjadi Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tana Tidung Tahun 2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilaksanakan oleh Tergugat telah memenuhi azas mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib penyelenggara Pemilu, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, akuntabilitas, efisien dan efektifitas, sebagaimana yang diamanatkan Pasal 2 PKPU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, dan tidak ada peraturan perundang-undangan yang dilanggar. Sehingga cukup alasan terhadap gugatan Para Penggugat ditolak seluruhnya atau setidaknya tidaknya dinyatakan sebagai tidak dapat diterima.

11. Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Para Penggugat selebihnya yang tidak ditanggapi satu per satu oleh Tergugat agar ditolak seluruhnya.

Berdasarkan uraian-uraian yang Tergugat kemukakan di atas, mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara di Jakarta menjatuhkan putusan hukum :

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan sebagai tidak dapat diterima;
- Membebankan biaya perkara kepada Para Penggugat;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya menolak Jawaban Tergugat kecuali yang diakui kebenarannya, demikian juga halnya atas replik yang disampaikan secara lisan tersebut, Pihak Tergugat menyampaikan duplik secara lisan menolak replik dan pada pokoknya tetap pada dalil Jawabannya ;

Hal 47 dari 60 hal Put No. 22/G/PILKADA/2015/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa foto kopi surat-surat bukti yang telah diberi meterai cukup, telah dilegalisir dan disesuaikan dengan aslinya atau foto kopinya yang diberi tanda Bukti P.1 sampai dengan bukti P.13 masing-masing sebagai berikut :

1. Bukti P.1 :	Tanda Terima Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tana Tidung tertanggal 27 Juli 2015 (Foto Copy sesuai dengan aslinya).
Bukti P.2 :	Surat Bukti Tanda Terima dari Tergugat tertanggal 24 Agustus 2015 (Foto Copy sesuai dengan aslinya), yang berisikan:
Bukti P.2a :	Berita Acara No : 33/BA/VIII/2015 dari Tergugat Tentang Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Calon Wakil Bupati Menjadi Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tana Tidung Tahun 2015 tertanggal 24 Agustus 2015 (Foto Copy sesuai dengan salinannya)
Bukti P.2b :	Surat Tergugat No: 24/Kpts/KPU-KTT-021.964922/TAHUN 2015 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Calon Wakil Bupati Menjadi Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tana Tidung Tahun 2015 tertanggal 24 Agustus 2015 (Foto Copy sesuai dengan salinannya).
Bukti P.3 :	Surat Para Penggugat kepada Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung tertanggal 26 Agustus 2015. (Foto Copy sesuai dengan aslinya).
Bukti P.4 :	Surat Keputusan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung tertanggal 8 September 2015 tentang Keputusan Sengketa Nomor :001/PS/PANWAS-KTT/IX/2015 (Foto Copy sesuai aslinya).
Bukti P.5 :	Print Out Undang-Undang No.1 tahun 2015
Bukti P.6 :	Print Out Undang-Undang No. 8 tahun 2015
Bukti P.7 :	Surat Komisi Aparatur Sipil Negara tertanggal April 2015 (Foto Copy).
Bukti P.8 :	Surat Keputusan Bupati Tana Tidung Nomor : 821.2/158/2015 yang ditanda tangani oleh Drs. H. Undunsyah, MH,Msi tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural Eselon II, III dan IV dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tana Tidung tertanggal 16 January 2015 (Foto copy);
Bukti P.9 :	Surat Keputusan Bupati Tana Tidung Nomor : 821.2/322/2015 yang ditandatangani oleh Ir. H. Akhmad Bey Yasin, M.Ap tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural Eselon III dan IV dilingkungan Pemerintah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Kabupaten Tana Tidung tertanggal 16 Pebruari 2015(Foto Copy);
Bukti P.10 :	Surat tertanggal 5 Agustus 2015 yaitu Berita Acara Kesepakatan (Foto Copy);
Bukti P.11 :	Surat Hasil Analisis Laboratorium dari Badan Narkotika Nasional tertanggal 13 Agustus 2015 (Foto Copy sesuai aslinya);
Bukti P.12 :	Surat Hasil Laboratorium Patologi Klinik RS.Ketergantungan Obat Jakarta tertanggal 25 Agustus 2015 (Foto Copy sesuai aslinya);
Bukti P.13 :	Surat Hasil Laboratorium Klinik Prodia tertanggal 17 September 2015 (Foto copy sesuai aslinya)

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya,

Tergugat telah mengajukan surat bukti berupa foto kopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup, telah dilegalisir dan disesuaikan dengan aslinya atau foto kopinya diberi tanda Bukti T.1 sampai dengan Bukti T.19 sebagai berikut:

1. Bukti T. 1 :	SK KPU Kabupaten Tana Tidung Nomor : 03/Kpts/KPU-KTT-021.964922/TAHUN 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tana Tidung Tahun 2015, berikut lampirannya. (Foto copy sesuai aslinya)
Bukti T.2 :	SK Menteri Dalam Negeri Nomor 131.64-32 Tahun 2015 tentang Pengesahan Pemberhentian Bupati Tana Tidung Provinsi Kalimantan Utara tanggal 14 Januari 2015 atas nama Drs Undunsyah M.Si (Foto copy sesuai aslinya)
Bukti T.3 :	Dokumen Persyaratan Administrasi Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Tana Tidung Tahun 2015 atas nama Calon Bupati Dr H Undunsyah, MH, M.Si (Foto Copy dari copy).
Bukti T.4 :	Dokumen Persyaratan Administrasi Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Tana Tidung Tahun 2015 atas nama Calon Bupati Ir H Akhmad Bey Yasin, M.Ap (Foto Copy dari copy).
Bukti T.5 :	Surat permohonan pemberhentian dari jabatan Penjabat Bupati Tana Tidung yang disampaikan oleh Ir H Akhmad Bey Yasin, M.Ap ditujukan kepada Pj. Gubernur Kalimantan Utara tertanggal 15 Juli 2015 (Foto copy sesuai aslinya)
Bukti T.6 :	Surat Pj. Gubernur Kalimantan Utara Nomor : 800/500.1/Peg.I/VII/2015 tanggal 24 Juli 2015, perihal : Pengunduran diri jabatan Kepala Dinas, ditujukan kepada Ir H Akhmad Bey Yasin, M.Ap, (Foto copy sesuai aslinya)

Hal 49 dari 60 hal Put No. 22/G/PILKADA/2015/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti T.6.A:	Surat Permohonan Pengunduran diri dari Jabatan PNS an. H. Ir. Akhmad Bey Yasin tertanggal 15 Juni 2015. (Foto copy sesuai aslinya)
Bukti T.7 :	Surat Pernyataan Nomor : 131/635/Pem.I tanggal 23 Juli 2015 dibuat oleh Pj. Gubernur Kalimantan Utara (Foto copy sesuai aslinya)
Bukti T.8 :	Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 000001/KEPKA/AP/26500/15 tentang Pemberhentian Atas Permintaan Sendiri Dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil atas nama Ir H Akhmad Bey Yasin, M.Ap tanggal 03 Agustus 2015 yang ditandatangani oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara atas nama Presiden RI (Foto copy sesuai aslinya)
Bukti T.9 :	Berita Acara Verifikasi Faktual tanggal 10 Agustus 2015, yang ditandatangani bersama oleh Komisioner KPU Kabupaten Tana Tidung, Pejabat Badan Kepegawaian Negara, Panwaslu Kabupaten Tana Tidung, dan Bawaslu Propinsi Kalimantan Utara (Foto copy sesuai aslinya)
Bukti T.10 :	Surat KPU Kabupaten Tana Tidung tertanggal 23 Agustus 2015 kepada KPU Provinsi Kalimantan Utara di Tanjung Selor tentang laporan Kronologi Pendaftaran Bakal Calon Bupati Tana Tidung Tahun 2015 atas nama Ir H Akhmad Bey Yasin, M.Ap (Foto copy sesuai aslinya)
Bukti T.11 :	SK Mendagri Nomor : 131.64-34 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Penjabat Bupati Tana Tidung Provinsi Kalimantan Utara tertanggal 14 Januari 2015 (Foto copy sesuai aslinya)
Bukti T.12 :	Keputusan KPU Kabupaten Tana Tidung Nomor : 24/Kpts/KPU-KTT-021.964922/Tahun 2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Calon Wakil Bupati Menjadi Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tana Tidung Tahun 2015, berikut lampirannya Berita Acara Nomor : 33/BA/VIII/2015 tanggal 24 Agustus 2015 (Foto copy sesuai aslinya)
Bukti T.13 :	Hasil Pemeriksaan Tes Urine Narkoba Bakal Pasangan Calon yang dikeluarkan oleh Instalasi Patologi Klinik pada Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan atas nama M YAHYA HT, SH, Bakal Calon Bupati Nomor : 250/VII/2015 tanggal 30 Juli 2015 (Foto copy sesuai aslinya)
Bukti T.14 :	Surat Keterangan dari Ikatan Dokter Indonesia Cabang Tarakan Nomor : 02/IDI.Cab-1703/A.3/VIII/2015 tanggal 03 Agustus 2015 perihal : Surat Keterangan terkait hasil pemeriksaan narkoba terhadap Calon Bupati atas nama M Yahya HT, SH (Foto copy sesuai aslinya)
Bukti T.15 :	Berita Acara Pemeriksaan Nomor 08/IDI.Cab-1703/A.3/VIII/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2015 tanggal 22 Agustus 2015 dibuat oleh Ikatan Dokter Indonesia Cabang Tarakan tentang Pemeriksaan Tes Urine Bebas Narkoba terhadap Calon Bupati atas nama M Yahya HT, SH (Foto copy sesuai aslinya)
Bukti T.16 :	Surat KPU Kabupaten Tana Tidung tanggal 04 Agustus 2015 Nomor : 236/KPU-KTT-021.964922/VIII/2015 ditujukan kepada Tim Advokasi Pendukung Bakal Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati M Yahya HT, SH dan Hendrik, SH, MH, perihal : Penjelasan Terkait Hasil Pemeriksaan Kesehatan Jasmani Dan Rohani dan/atau Bebas Narkoba (Foto copy sesuai aslinya).
Bukti T.17 :	Surat Keterangan Ikatan Dokter Indonesia Cabang Tarakan Nomor 07/IDI.Cab-1703/A.3/VIII/2015 tanggal 22 Agustus 2015 perihal : Surat Keterangan terkait hasil pemeriksaan ulang narkoba terhadap calon bupati atas nama M Yahya HT, SH. (Foto copy sesuai aslinya)
Bukti T.18 :	Keputusan Majelis Panitia Pemilihan Kabupaten Tana Tidung Nomor 001/PS/PANWAS-KTT/2015 tanggal 08 September 2015. (Foto copy sesuai aslinya).
Bukti T.19 :	Berita Acara Rapat Pleno Nomor : 42/BA/IX/2015 tentang Verifikasi Ulang Terhadap Syarat Penetapan Saudara Ir H Akhmad Bey Yasin M.Ap Sebagai Calon Bupati Tana Tidung, tertanggal 09 September 2015. (Foto copy sesuai aslinya).-----

Menimbang, bahwa Pihak Para Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan saksi fakta akan tetapi Penggugat memohon kepada Majelis akan mengajukan 1 (satu) orang saksi ahli tetapi tidak bisa diterima oleh Pengadilan ;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulannya masing-masing tertanggal 23 September 2015 dan 22 September 2015 untuk selanjutnya kedua belah pihak tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan. -----

Hal 51 dari 60 hal Put No. 22/G/PILKADA/2015/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan telah tercatat dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini. -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat pada pokoknya sebagaimana terurai tersebut diatas; -----

Menimbang, bahwa objek sengketa in litis diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 11 September 2015; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah : Surat Keputusan Tergugat Nomor : 24/Kpts/KPU-KTT-021.964922/TAHUN 2015 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Calon Wakil Bupati Menjadi Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tana Tidung Tahun 2015 tertanggal 24 Agustus 2015, yang pada pokoknya berisi bahwa Para Penggugat tidak ditetapkan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati menjadi peserta dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tana Tidung Tahun 2015 ; -----

Menimbang, bahwa menurut Para Penggugat objek sengketa tersebut adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu :

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota

Menjadi Undang-Undang Republik

Indonesia Pasal 71 ayat

2 ;-----

- Undang-Undang nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota khususnya Pasal 7 huruf q ;

- Keputusan Tergugat itu bertentangan dengan asas umum pemerintahan yang baik, karena Tergugat dipandang telah membuat putusan tidak menganut asas keterbukaan, proporsionalitas dan profesionalitas, dimana Tergugat terkesan meloloskan bakal calon Pasangan Calon Bupati dan Pasangan Calon Wakil Bupati Incumbent sebelumnya (DR. H. Undunsyah, MH.Msi dan juga Ir. H. Akhmad Bey Yasin, M.Ap) dengan memakai standard ganda dalam persyaratan diantara masing-masing calon Pasangan Calon Bupati dan Calon Waki Bupati Kabupaten Tana Tidung ;

Hal 53 dari 60 hal Put No. 22/G/PILKADA/2015/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dalil Para Penggugat tersebut, Tergugat selain membantah pokok sengketa juga mengajukan bantahan yang bersifat eksepsional berupa eksepsi yang bersifat absolut, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

1. Permohonan penyelesaian sengketa kepada panwaslu telah daluarsa (lampau Waktu), sehingga gugatan dalam perkara tata usaha negara ini tidak lagi memiliki dasar hukum yang sah ; -----
2. Para penggugat tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini (diskualifikasi in persona) ; -----

DALAM POKOK PERKARA/SENGKETA

Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil – dalil gugatan Para penggugat kecuali yang diakui kebenarannya. Dengan ditetapkannya Dr H Undunsyah, MH, M.Si dan Markus, SE dengan alasan Dr H Undunsyah, MH, M.Si sebagai Petahana telah melakukan mutasi pegawai di jajaran pemerintahan daerah Kabupaten Tana Tidung, sehingga dinilai oleh Para penggugat melanggar Pasal 71 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana tertuang dalam posita angka 8.1, harus ditolak, karena UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana diketahui baru disahkan dan diundangkan pada tanggal 02

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pebruari 2015 yang dicatatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, sedangkan dari data yang ada, Dr H Undunsyah, MH, M.Si terhitung sejak tanggal **18 Januari 2015** sudah tidak lagi menjabat sebagai Bupati Tana Tidung karena masa jabatannya berakhir, sebelum UU Nomor 1 Tahun 2015 disahkan dan diundangkan pada tanggal 02 Pebruari 2015, dengan demikian Dengan sendirinya belum berlaku mengikat Dr H Undunsyah, MH, M.Si, mengingat adanya azas hukum tidak berlaku surut ; -----

Bahwa demikian pula tindakan Ir H Akhmad Bey Yasin, M.Ap yang telah melakukan mutasi pegawai 6 bulan sebelum masa jabatannya berakhir dikategorikan telah melanggar pasal-pasal dalam UU Nomor 1 Tahun 2015 jo UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota, maupun PP Nomor 49 Tahun 2008, menurut hemat Tergugat tidak benar, karena tidak dapat digolongkan sebagai Petahana sebagaimana yang dimaksudkan oleh Pasal 1 angka 19 PKPU Nomor 9 Tahun 2015 di atas, dengan sendirinya Ir H Akhmad Bey Yasin, M.Ap tidak terikat ketentuan sebagai subjek Petahana yang dapat dijerat oleh Pasal 71 ayat (2) dan (4) UU Nomor 1 Tahun 2015 jo UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota, maupun Pasal 132A huruf a PP Nomor 49 Tahun 2008, dan oleh sebab itu tidak cukup dasar hukum bagi Tergugat selaku penyelenggara untuk menolak pendaftaran yang bersangkutan sebagai Calon Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tana Tidung Tahun 2015 dan Tergugat selaku Termohon telah melaksanakan verifikasi ulang terhadap syarat penetapan Saudara Ir H Achmad Bey Yasin, M.Ap sebagai calon Bupati Tana Tidung sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Rapat Pleno Nomor : 42/BA/

Hal 55 dari 60 hal Put No. 22/G/PILKADA/2015/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IX/2015 tentang Verifikasi Ulang Terhadap Syarat Penetapan Saudara Ir H Akhmad Bey Yasin, M.Ap Sebagai Calon Bupati Tana Tidung tanggal 09 September 2015, dengan hasil bahwa syarat penetapan calon, tetap dinyatakan MEMENUHI SYARAT sebagai Calon Bupati Tana Tidung ; -----

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalilnya Para Penggugat mengajukan surat bukti yang diberi tanda P – 1 sampai dengan P – 13, demikian pula untuk membuktikan dalil bantahannya Tergugat mengajukan surat-surat bukti yang diberi tanda T - 1 sampai dengan T – 19, bukti – bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya maupun foto copynya serta bermeterai cukup sehingga bisa dijadikan sebagai alat bukti ; -----

Menimbang, bahwa Para Penggugat selain mengajukan bukti-bukti surat juga berkehendah mengajukan 1 (satu) orang saksi ahli sebagai pembanding terkait uji test urine sebelumnya terhadap Penggugat M. YAHYA HT, SH yang bukti-bukti tertulisnya sudah diajukan baik oleh Para Penggugat maupun Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa terkait dengan hal tersebut, Pengadilan berpendapat sesuai dengan ketentuan dari Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 , maka Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, oleh karena bukti-bukti surat/tertulis terkait dengan uji tes urine terhadap Penggugat M.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YAHYA HT.SH sudah diajukan oleh para pihak dipersidangan, maka permohonan Para penggugat tersebut tidak bisa diterima oleh Pengadilan ; -----

Menimbang, bahwa sebelum menjawab permasalahan-permasalahan yang diajukan Para Penggugat, maupun bantahan dari Tergugat diatas terlebih dahulu majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut : -----

Tentang kewenangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara ; -----

Menimbang, bahwa terlebih dahulu majelis akan mempertimbangkan tentang kewenangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dalam memeriksa pengajuan gugatan atas Sengketa Tata Usaha Negara pemilihan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 154 ayat (1) Undang-undang No. 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang ; ---

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal tersebut menyebutkan “pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha Negara pemilihan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara setelah seluruh upaya administratif di Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota telah dilakukan” ; -----

Menimbang, bahwa sengketa tata usaha negara pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153 Undang-undang No. 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang

Hal 57 dari 60 hal Put No. 22/G/PILKADA/2015/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah merupakan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha Pemilihan antara Calon Gubernur, Calon Bupati dan Calon Walikota dengan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota ; -----

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal tersebut jika dihubungkan dengan ketentuan Pasal 94 Peraturan KPU No. 9 tahun 2015 yo Peraturan KPU No. 12 Tahun 2015 tentang pencalonan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang menentukan : -----

“Sengketa Tata Usaha Negara pemilihan merupakan sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara pasangan calon dengan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota tentang **penetapan pasangan calon peserta pemilihan**” --

Menimbang, bahwa selanjutnya bunyi dari Pasal 95 Peraturan KPU tersebut menentukan : -----

Ayat (1): Penyelesaian sengketa Tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 94 diselesaikan melalui upaya administrasi di BAWASLU Provinsi atau PANWAS Kabupaten/Kota. -----

Ayat (2): Dalam hal masih terdapat keberatan atas putusan BAWASLU Provinsi atau PANWAS Kabupaten/Kota, dapat diajukan gugatan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan – ketentuan tersebut diatas maka objek sengketa Tata Usaha Negara pemilihan hanya terbatas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada “Keputusan KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota tentang penetapan pasangan calon peserta pemilihan dan Gugatan terhadap Obyek sengketa tersebut hanya dapat diajukan ke PT TUN setelah seluruh upaya administrasi di BAWASLU Provinsi dan/atau PANWAS Kabupaten/Kota dilakukan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Obyek Sengketa aquo telah diajukan setelah melalui Upaya Administratif di PANWAS in casu berdasarkan Surat Keputusan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung Nomor : 001/PS/PANWAS-KTT/IX/2015, tanggal 8 September 2015, maka Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang wilayah hukumnya meliputi Kabupaten tersebut, adalah berwenang untuk memeriksa dan mengadili sengketa Tata Usaha Negara pemilihan tersebut ; -----

Tentang tenggang waktu; -----

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan tanggal Surat Keputusan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung Nomor : 001/PS/PANWAS-KTT/IX/2015, tanggal 8 September 2015 dan tanggal pendaftaran gugatan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 11 September 2015 yang tercatat dalam register perkara No. 22/G/PILKADA/2015/PT.TUN.JKT, maka gugatan Penggugat secara formal diajukan masih dalam tenggang waktu 3 hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 ayat (2) Undang-undang No. 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang adalah merupakan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha Pemilihan antara Calon Gubernur, Calon Bupati dan

Hal 59 dari 60 hal Put No. 22/G/PILKADA/2015/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Calon Walikota dengan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota;

Legal Standing penggugat (kedudukan hukum Para Penggugat dalam pengajuan gugatan) ; -----

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil gugatan Para Penggugat maupun jawaban Tergugat dinyatakan bahwa Para penggugat tersebut adalah bakal calon pasangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tana Tidung yang Tidak Memenuhi Syarat, sehingga tidak dapat lagi mengikuti tahap proses selanjutnya Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Tana Tidung Tahun 2015 ; -----

Menimbang, bahwa pada sisi lain dengan diterbitkannya Surat Keputusan Obyek Sengketa oleh Tergugat aquo dipandang Para Penggugat telah merugikan kepentingannya, karena Tergugat telah meloloskan Pasangan Calon Bupati Dr. Undunsyah, MH .M.Si dan Calon Wakil Bupati Markus, SE dan Pasangan Calon Bupati Ir.H. Akhmad Bey Yasin, M.Ap dan Calon Wakil Bupati Ir. Abdulfatah Zukarnaen telah melanggar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-2a, P-2b = T- 12 dihubungkan dengan dalil gugatan Para penggugat maupun jawaban Tergugat yang pada pokoknya dinyatakan bahwa Para Penggugat dinyatakan Tidak Memenuhi Persyaratan Calon, dikarenakan khusus untuk Penggugat atas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama M. Yahya HT, SH dinyatakan tidak bebas Narkoba berdasarkan Tes urine yang dilaksanakan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan tanggal 30 Juli 2015 (Bukti T-13) juga Surat Keterangan dari Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Cabang Tarakan Nomor : 02/IDI.cab-1703/A.3/VIII/2015 tanggal 03 Agustus 2015 perihal : Surat Keterangan terkakit hasil pemeriksaan narkoba terhadap calon Bupati atas nama M.Yahya HT, SH (Bukti T-14), Surat Keterangan Ikatan dokter Indonesia (IDI) Cabang Tarakan Nomor 07/IDI.cab-1703/A.3/VIII/2015 tanggal 22 Agustus 2015 perihal : Surat Keterangan terkakit hasil pemeriksaan ulang narkoba terhadap calon bupati atas nama M. Yahya HT, SH (Bukti T-17) maupun bukti-bukti dari Penggugat antara lain Surat Hasil Analisis Laboratorium dari Badan Narkotika Nasional Nomor B/335-SH/VIII/2015/BALAI LAB tanggal 13 Agustus 2015 (Bukti P-11), Hasil laboratorium Patologi Klinik RS Ketergantungan Obat tanggal 25 Agustus 2015 (Bukti P-12), Laboratorium Prodia Jakarta Pusat tanggal 17-09-2015 (bukti P-13), yang pada pokoknya menyebutkan bahwa hasil pemeriksaan terhadap M. YAHYA HT (Penggugat) adalah negatif tidak mengandung Narkoba, sehingga Para penggugat tersebut tidak bisa ditetapkan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tana Tidung Tahun 2015;-----

Menimbang, bahwa dari hasil uji tes sebagaimana tersebut diatas, maka bukti-bukti sebagaimana yang diajukan Tergugat tersebut adalah dilakukan atas permintaan Tergugat yang juga diberlakukan terhadap Calon Pasangan Bupati dan wakil Bupati yang lain, sedangkan bukti-bukti dari Para penggugat tersebut diterbitkan atas dasar permintaan dari Penggugat (M. Yahya. MH.HT) ; -----

Hal 61 dari 60 hal Put No. 22/G/PILKADA/2015/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Pengadilan apa yang sudah dilakukan oleh Tergugat tersebut yang pada akhirnya Bakal Pasangan Calon dari Para Penggugat tersebut tidak memenuhi syarat adalah suatu keputusan yang secara procedural adalah beralasan hukum ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian jika dikaitkan dengan ketentuan Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, maka alasan kepentingan Para penggugat yang merasa dirugikan dengan terbitnya Obyek Sengketa menurut Pengadilan adalah tidak beralasan hukum mempunyai Legal Standing dalam perkara aquo ; -----

Menimbang, bahwa dengan tidak memiliki kualitas sebagai pihak yang mempunyai kepentingan secara langsung dengan keberadaan Surat Keputusan Obyek sengketa, maka dengan sendirinya gugatan Para Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak diterima (Niet Onvankelijk verklaard) ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian Eksepsi dari Tergugat yang memperlmasalahkan Para penggugat tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini adalah beralasan hukum, maka dengan sendirinya Pengadilan tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut pengujian terhadap pokok perkara ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para penggugat dinyatakan tidak diterima, maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 110 Undang-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepadanya dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini ; -----

Mengingat dan memperhatikan ketentuan-ketentuan : -----

- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Gubernur, Bupati dan Walikota; -----
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang ;
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang ; -----
- Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; -----
- Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; -----

Hal 63 dari 60 hal Put No. 22/G/PILKADA/2015/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bawaslu Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Pengawas Pemilihan Umum; -----
- Peraturan Bawaslu Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengawasan Pemilihan Umum; -----
- Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan peraturan lain yang berkenaan dan bersangkutan dengan perkara ini; -----

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi dari Tergugat tentang tidak memiliki kedudukan hukum Para penggugat dalam mengajukan gugatan ini ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan Gugatan Para penggugat tidak diterima ; -----
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 181.000,- (Seratus Delapan puluh Satu Ribu Rupiah) ;-----

Demikian perkara ini diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Senin, tanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28 September 2015 oleh kami DIDIK ANDY PRASTOWO, S.H., M.H, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai Ketua Majelis, H. SUGIYA, S.H.,MH. dan NURNAENI MANURUNG, S.H.,M.Hum., Hakim-Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **29 September 2015** oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh HARSONO, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan dihadiri Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat. -----

Hakim Anggota I

Ketua Majelis,

ttd

ttd

H. S U G I Y A, SH.MH.

DIDIK ANDY PRASTOWO , S.H., M.H.

Hakim Anggota II

ttd

NURNAENI MANURUNG , S.H.M.Hum.

Panitera Pengganti,

Hal 65 dari 60 hal Put No. 22/G/PILKADA/2015/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

H A R S O N O, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Panggilan	Rp.	40.000,-
3. ATK	Rp.	100.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Materai	<u>Rp.</u>	<u>6.000,- +</u>

Jumlah Rp. 181.000,-

Terbilang : (Seratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)